



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, pelaksanaan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat pusat kesehatan masyarakat dilakukan melalui kegiatan melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- b. bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dan strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di Rumah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 227);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Dinas....

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di Rumah yang selanjutnya disebut *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. *Call Centre* 119 adalah operator penerima panggilan pada Dinas yang berfungsi meneruskan informasi kepada *call centre* unit pelaksana teknis.
11. *Call Centre* Unit Pelaksana Teknis adalah *call centre* yang dimiliki oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Daerah.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
14. Masyarakat adalah penduduk Daerah dan masyarakat umum yang sedang berada di Daerah yang membutuhkan pelayanan *Home Care*.

Pasal 2

Pengaturan *Home Care* berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat bagi masyarakat; dan
- d. nondiskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan pelayanan *Home Care* bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak dasar Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian, dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;
- b. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan.

Pasal 4

Prinsip *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pelayanan dilaksanakan secara komprehensif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta berkesinambungan setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelayanan *Home Care*;
- b. hak dan kewajiban;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PELAYANAN *HOME CARE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelola *Home Care* yaitu Dinas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan *Home Care*.
- (2) Pelaksana *Home Care* yaitu Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang terdiri dari dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang telah teregistrasi, tersertifikasi dengan memiliki surat izin praktek, dan sopir ambulans.

(3) Klien....

- (3) Klien yaitu pasien yang dirawat di rumah dan keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sehari-hari pasien.
- (4) Koordinator kasus yaitu seorang perawat dengan kriteria tertentu yang masih aktif yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas setempat yang berperan dalam pengelolaan kasus perawatan di rumah.

**Bagian Kedua
Sasaran Pelayanan**

Pasal 7

Sasaran Pelayanan *Home Care* diberikan kepada kelompok Masyarakat, meliputi:

- a. penduduk miskin/Masyarakat tidak mampu; dan
- b. Masyarakat umum.

**Bagian Ketiga
Teknis Pelayanan**

Pasal 8

- (1) *Home Care* dilaksanakan berdasarkan atas panggilan 24 (dua puluh empat) jam melalui *Operator Call Centre* 119 (0276 322009), dan/atau 081230019119.
- (2) *Operator Call Centre* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima panggilan dan meneruskan informasi kepada *Call Centre* Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang bertanggung jawab atas panggilan dari Masyarakat yang berada di wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti.

**Bagian Keempat
Kriteria Pelayanan**

Pasal 9

- (1) Kriteria Pelayanan *Home Care* terdiri atas:
 - a. kriteria pelayanan umum; dan
 - b. kriteria pelayanan khusus.
- (2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu semua jenis penyakit yang dialami pasien sesuai dengan jenis kasus yang dapat dilayani.
- (3) Kriteria pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu semua pasien dengan kegawatdaruratan medik.
- (4) Jenis kasus pelayanan yang dapat dilayani dalam pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian....

Bagian Kelima
Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan *Home Care* terdiri dari:
 - a. kunjungan *follow up*;
 - b. kunjungan perawatan rumah; dan
 - c. kunjungan kegawatdaruratan.
- (2) Pelayanan *Home Care* kunjungan *follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian pelayanan kunjungan rumah yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit guna memaksimalkan proses penyembuhan pasien.
- (3) Pelayanan *Home Care* kunjungan perawatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemberian pelayanan medis dan perawatan kesehatan dirumah mengikuti instruksi dokter sesuai dengan keluhan sakit yang dialami oleh klien yang belum mendapat pengobatan sebelumnya, dan yang membutuhkan fasilitas rujukan bila dibutuhkan.
- (4) Pelayanan *Home Care* kunjungan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelayanan medis/keperawatan untuk pasien gawat darurat baik berupa pertolongan pertama dan untuk pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keenam

Rekomendasi Pelayanan Perawatan Kesehatan di Rumah

Pasal 11

- (1) Pelayanan *Home Care* kunjungan *follow up* dan *Home Care* kunjungan perawatan rumah, hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan fisik eksternal yang meliputi 5 (lima) komponen lingkungan terpenting dalam mempertahankan kesehatan individu, meliputi:
 - a. udara bersih;
 - b. air yang bersih;
 - c. pemeliharaan yang efisien;
 - d. kebersihan; dan
 - e. penerangan/pencahayaan.
- (2) Klien yang membutuhkan pelayanan *Home Care* yang keadaan lingkungannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan konseling berupa:
 - a. kesediaan....

- a. kesediaan keluarga untuk dapat menyiapkan keadaan lingkungan dan suasana di dalam rumah yang bersih, rapi, memiliki ventilasi udara, tersedianya air bersih yang mengalir, dan memiliki penerangan di dalam rumah yang layak, untuk memudahkan tenaga kesehatan melaksanakan tindakan keperawatan;
 - b. kesediaan keluarga untuk dapat bekerjasama dengan baik dengan tenaga kesehatan untuk dapat saling mendukung guna mencapai kesembuhan bagi klien yang sedang mengalami sakit;
 - c. keluarga klien yang dilayani tidak boleh berlaku kurang sopan baik sikap maupun perbuatan kepada petugas pelaksana *Home Care*, jika kurang puas atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dimaksud, dapat memberikan informasi secara langsung pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas melalui Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Puskesmas setempat, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - d. untuk pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak akan dilayani jika pengaduan dilakukan melalui media sosial atau pengiriman pesan (*short message service*), baik melalui *Call Centre* 119 ataupun melalui *Call*; dan
 - e. dalam hal klien dan keluarga melakukan pengaduan atas ketidakpuasan terhadap petugas pelaksana *Home Care*, wajib membawa identitas diri seperti kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/kartu keluarga untuk dicatat oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas setempat.
- (3) Klien yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dapat menerima konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari petugas *Home Care*, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. dirujuk pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keadaan, kebutuhan klien, dan keluhan sakit yang dialami;
 - b. klien diminta menandatangani surat pernyataan penolakan atas pemberian pelayanan *Home Care* dan/atau penolakan fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. bahwa pelayanan *Home Care* dilaksanakan dalam rangka membangun kemandirian klien untuk dapat mengurangi derita sakit baik jasmani maupun rohani serta untuk mencapai kesembuhan, tidak dengan unsur paksaan, kecuali pada keadaan tertentu (keawatdaruratan) petugas kesehatan dapat membuat suatu keputusan secara langsung dalam rangka penyelamatan jiwa klien.

Bagian Ketujuh
Jasa Pelayanan *Home Care*

Pasal 12

Jasa Pelayanan *Home Care* kepada pasien, yaitu:

- a. tidak dipungut biaya/gratis bagi penduduk miskin di Daerah;
- b. dikenakan....

- b. dikenakan tarif pelayanan kesehatan bagi Masyarakat:
 - 1. bukan penduduk miskin Daerah; dan/atau
 - 2. bukan penduduk Daerah.
- c. pembiayaan pelayanan *Home Care* tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/Asuransi Kesehatan lainnya;
- d. penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas wilayah setempat; dan
- e. tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tarif pelayanan kesehatan.

Bagian Kedelapan Jenis Perawatan

Pasal 13

Dalam melaksanakan pelayanan *Home Care*, petugas pelaksana dapat melakukan tindakan keperawatan mandiri, meliputi:

- a. *vital sign*;
- b. memasang nasogastrik *tube*;
- c. memasang selang usus besar;
- d. memasang *cateter*;
- e. penggantian *tube* pernafasan;
- f. merawat luka dekubitus;
- g. *suction*;
- h. memasang peralatan O₂;
- i. penyuntikan (IV, IM, IC, SC);
- j. pemasangan infus maupun obat;
- k. pengambilan preparat;
- l. kebersihan diri;
- m. latihan dalam rangka rehabilitatif medis;
- n. transportasi klien untuk pelaksanaan diagnostik;
- o. pemeriksaan kesehatan/*check up* medis;
- p. konseling kasus terminal;
- q. konsultasi/telepon;
- r. fasilitasi ke dokter rujukan;
- s. penyiapan menu makanan;
- t. membersihkan tempat tidur pasien;
- u. fasilitasi kegiatan sosial pasien;
- v. fasilitasi perbaikan sarana klien; dan
- w. lainnya sesuai dengan kompetensi profesi kesehatan.

Bagian Kesembilan Prosedur Pelayanan

Pasal 14

Prosedur pelayanan *Home Care* bagi pasien atau Masyarakat sebagai berikut:

- a. pasien/keluarga pasien meminta pelayanan *Home Care* melalui *Call Centre 119*;
- b. petugas....

- b. petugas operator *Call Centre 119* meneruskan informasi kepada *Call Centre Unit Pelaksana Teknis Puskesmas* setempat untuk memberikan pelayanan *Home Care* ke alamat rumah yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien; dan
- c. pengobatan kepada pasien yang memerlukan tindakan medis segera dapat dilakukan di dalam ambulans yang telah dilengkapi dengan peralatan medis dan obat-obatan.

Bagian Kesepuluh
Penghentian Pelayanan *Home Care*

Pasal 15

Pelayanan *Home Care* dihentikan, dengan kriteria:

- a. tercapai sesuai tujuan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien/keluarga pasien dan yang direncanakan oleh petugas pelaksana *Home Care*;
- b. kondisi pasien stabil;
- c. program rehabilitasi tercapai secara maksimal;
- d. keluarga sudah mampu melakukan perawatan terhadap pasien;
- e. pasien dirujuk;
- f. pasien menolak pelayanan lanjutan dan/atau disebabkan karena perilaku pasien/keluarga pasien terhadap pelaksana *Home Care* yang tidak sopan, utamanya asusila; dan
- g. pasien meninggal dunia.

Bagian Kesebelas
Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal panggilan merupakan panggilan palsu/tidak benar, yaitu keadaan dimana tim pelaksana mengunjungi alamat yang diberikan ternyata klien yang dimaksud tidak berada ditempat/tidak ada, selanjutnya dilaporkan kepada operator *Call Centre Dinas* untuk di tindaklanjuti sebagai suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan mencatat nomor panggilan sesuai dengan yang diterima oleh *Call Centre 119*.
- (2) Dalam hal panggilan klien melalui *Call Centre 119* dan/atau *Call Centre Unit Pelaksana Teknis Puskesmas* tidak menindaklanjuti sehingga klien membuat suatu pengaduan kepada pihak tertentu, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas pelayanan kesehatan pada Dinas untuk kemudian diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi terhadap klien yang melakukan pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan sanksi administratif.

(4) Petugas....

- (4) Petugas pelaksana yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. tidak diberikan lagi tugas sebagai pelaksana *Home Care*.
- (5) Klien yang dengan sengaja melakukan panggilan palsu pada *Call Center* 119 akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, kecuali klien dapat memberikan klarifikasi pada tim pengawas pelayanan kesehatan pada Dinas dalam waktu 2x24 jam.
- (6) Pelayanan *Home Care* merupakan pelayanan publik yang wajib mendapat dukungan dari semua pihak, dilaksanakan oleh pelaksana *Home Care* sesuai dengan standar prosedur operasional untuk setiap jenis kasus yang dilayani.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Petugas Kesehatan

Paragraf 1

Hak Petugas Kesehatan

Pasal 17

Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan *Home Care* mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional;
- b. memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya termasuk menerima perlakuan yang baik dan sopan dari klien;
- c. menerima penghasilan sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penghasilan atas jasa pelaksana *Home Care* sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 18

Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan *Home Care* mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan komunikasi yang bisa di mengerti, dipahami dan diterima oleh klien dengan baik, ramah, sopan, dan berpakaian bersih dan rapi;
- b. memberikan pelayanan medis sesuai standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien dengan mengutamakan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan *Home Care*;

c. merujuk....

- c. merujuk pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; dan
- d. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien

Paragraf 1
Hak Pasien

Pasal 19

Pasien dalam menerima pelayanan *Home Care* mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
- b. mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sikap ramah, baik, dan sopan dari pelaksana *Home Care*; dan
- d. mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan.

Paragraf 2
Kewajiban Pasien

Pasal 20

Pasien dalam menerima pelayanan *Home Care* mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; dan
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk petugas kesehatan.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *Home Care*, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta serta Rumah Sakit Indonesia.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerjasama teknis maupun program melalui perjanjian kerjasama.

BAB V....

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan *Home Care* dan memberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Home Care* kepada Dinas dan Inspektorat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan *Home Care*;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan dokter keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program *Home Care*; dan
 - c. pemanfaatan biaya kegiatan yang efektif dan efisien dan akuntabel.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih dan/atau monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati melalui pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada Dinas yang membidangi pelayanan *Home Care*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana program pelayanan *Home Care* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pendanaan *Home Care* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199463 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN DAN PERAWATAN
KESEHATAN DI RUMAH

JENIS KASUS PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH

NO	JENIS KASUS
1.	Bayi : BBLR, Prematur, Perawatan bayi baru lahir
2.	Balita : Gizi buruk dan gizi kurang
3.	Ibu hamil
4.	Ibu <i>post partum</i>
5.	Diabetes
6.	<i>COPD</i>
7.	Gagal jantung
8.	<i>Stroke</i>
9.	Paska operasi
10.	<i>TBC</i>
11.	<i>HIV AIDS</i>
12.	Dimensia
13.	Hipertensi
14.	Pasien dengan gangguan perkemihan
15.	Pasien dengan gangguan mobilitas fisik
16.	Pasien dengan gangguan kesehatan jiwa
17.	Pasien yang mengalami perlukaan kronis
18.	Pasien dengan gangguan oksigenisasi
19.	Pasien dengan kondisi usia lanjut
20.	Pasien dengan kondisi terminal (<i>hospice and palliative care</i>)
21.	Kasus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT